



P U T U S A N

Nomor: 510/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

mel a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangannya pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bcrtanggal 05 Desember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 0510/Pdt.G/2011/PA.Blk., tanggal 05 Desember 2011 telah mengernukakan hal-hal sebagai bet ikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada han Jum'at, tanggal 5 Juni 1998, di Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Aicia Nikaii Nonar.
134/22/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba,
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula
sighat taklik talak;
3. Bahwa seteiah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah
tiuggal bersama selama lima belas tahun dan dikaruniai



seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan berada dalam pemeliharaan Penggugat,

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada akhir awal tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat menikah dengan wanita lain.
- b. Penggugat tidak mau dimadu.

5. Bahwa keluarga telah merukurkan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas yang telah diuraikan

maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukwmba **u.p.**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan

memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat,
TERGUGAT terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.

3. Pengirininian salman putusan kepada Kepala Kantor Urwan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada han sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun teiah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,. maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kenibali tinggal bersama dengan tergugat,. namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara mi dalam

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah iiiengajukan alat-alat bukti benapa:



a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/22/VI/1998 tanggal 08 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Biilukumba teiah dicocoikkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.;

b. Saksi

Saksi pertama bernama, **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 08 juni 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh tahun lebih;
- Bahwa keadaan ramah tangga Penggugat dengan Tergugat path awalnya rukun dan bahagia sebagai suami istri bahkan telah dikaruniai seorang anak, yang dipelihara oleh Penggugat namun pada bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;



- lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak mau diintdu;
- Sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain Tergugat tidak pernah lagi meneniui Penggt.igat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Pengugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namuii tidak berhasil;

Saksi kedua bernama, **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, ptkerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh tahun lebih;
- Bahwa awalnya keadaan rumali taugga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun



pada bulan September 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang liarmonis,

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tiba-tiba telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak mau dimadu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat diaksaiakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya pula menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara

-mi urn patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan k pula menunjuk orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, yang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara tergugat dengan tergugat telah sampai kepada pecahnya rumah tangga tergugat dengan tergugat sehingga tidak



ada lagi harapan untuk :nniertankan ruinah tangga penggugat dan tergugat, sebagaimana rang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang :nghadap di persidangan dan juga tidak inenyampaikan jawabannya, amun karena perkara mi termasuk dalam bidang perkawinan yaitu Derceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tap dibebani pernbuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah surnpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinvatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami n sacc

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh ggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat :n tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama iuh tahun lebih, yang awalnya hidup rukun, namun dalam



perjalanan ztarungi bahtra runiah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan rgugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisali tempat tiaggal hkan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada ?ggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pthak sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun iak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dan pembuktian tersebut di muka, niajelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat dapat disimpulkari sebagai berikut:

- i3ahwa sernula keadaan rurnah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan September 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan peremp uaii lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu



Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih uang tiga bulan,

- Bahwa saksi-saksj telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangai'i penggugat senantj mnampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan(afl ruiiah tangganya bersama dengan tergugat,

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selarna berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dan pihak keluarga untuk merukuj,can penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi ruinah tangga yang dialami oieh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan usaha dan berbagai pihak teiah gagal Inerukunkamiya, sehirigga tidak ada lagi harapaii untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat daii tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan



sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan, Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat senantiasa menampakan tekadnya untuk *bercerai* dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan (afli riii) tanggainya bersania dengan tergiat,

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dan pihak keluarga untuk merujuk, dan penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang diairir oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan



usaha dan berbagai pihak telah gagal merukunjcamiya sehingga tidak ada lagi harapati untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawin sebeginian mau pasai 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan 'i aug Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertajc rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatriya;

nimbang, bahwa upaya dan berbagai pthak untuk penggugat dan tergugat begitu pula dan majelis hakiin yang rasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, w ah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian - ik yang irus ditempuh oieh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan iz riajelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan tergugat telah menenuhi iuaksud pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf Kclasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oieh karena tergugat tidak pernah hadir rdangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah 'krLera talak, inaka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oieh engadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul akan tetapi tidak hamil, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 han;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undangc Jang Nomor 7 Tahun 1989, yang teiah mengalnri perubahan kedua eran Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan .apada Panitera untuk mengirimkan salman



putusan kepada Pegawai Etiátat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaii uana diinaksiid dalain brsebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mi termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang o. 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara mi;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut .ntuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabuikan gugatan Penggugat dengan versteig
- Meniatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menierintahkan Panitera untuk nienyampaikan salman putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 han sejak putusan ini berkekuatan hukurn tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Imah diwarnai musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1433 H. oleh kami, Dra. St. Mahdianah, K. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. niasing-niasing sebagai anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dihadiri oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ttd
Hakim Anggota,

ttd
Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri
ttd

Dra. St. Mahdianah, K

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

ttd Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 225.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)